




**PERAN LAYANAN SIMOLEK BAPERAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA  
PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
PUBLIK TERKAIT PELECEHAN SEKSUAL**

© Hak Cipta milik UIN SU



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

**CICI DEFRIANTI**

**NIM. 12040321614**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tempan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sg@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Cici Defrianti  
NIM : 12040321614  
Judul : Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Maret 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/ Penguji II.

Ketua/ Penguji I,

Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si  
NIP. 19780605 200701 1 024

Mustafa, S.Sos., M.I.Kom  
NIP. 19810816 202321 1 012

Penguji III,

Mardhiah Rabani, S.Ag., M.Si  
NIP. 19790302 200701 2 023

Penguji IV,

Julis Suriani, S.I.Kom., M.I.Kom  
NIK. 180 417 019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING****PERAN LAYANAN SIMOLEK BAPERAN DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN PUBLIK TERKAIT PELECEHAN  
SEKSUAL**

Disusun oleh:

CICI DEFRIANTI

12040321614

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 Februari 2024

Pembimbing,



**Firdaus EL. Hadi, S.Sos., M.Soc., Sc**  
NIP. 19761212 200312 1 004

Mengetahui  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



**Dr. Muhammad Badri, M.Si**  
NIP. 19810313 201101 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
di-

Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Cici Defrianti  
NIM : 12040321614  
Judul Skripsi : Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelcehan Seksual

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.IKom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,



Firdaus EL Hadi, S.Sos., M.Soc., Sc  
NIP. 197612122003121004

Mengetahui :  
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si.  
NIP. 198103132011011004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

#### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Defrianti  
NIM : 12040321614  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tibawan, 23 Mei 2002  
Judul Skripsi : Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota  
Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran  
Publik Terkait Pelecehan Seksual

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa menulis skripsi ini berdasarkan dari hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat dari karya orang lain, saya akan mencantumkan dengan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



Cici Defrianti  
NIM. 12040321614

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : CICI DEFRIANTI**  
**Jurusan : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual**

Isu mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dewasa ini telah menjadi berita yang ramai disuarakan baik oleh para penggiat hak - hak perempuan atau kelompok-kelompok yang aktif dalam menyuarakan hak asasi perempuan. Jumlah angka pelecehan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang diperoleh dari UPT PPA Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 38 kasus pada tahun 2020, 42 kasus pada tahun 2021, 55 kasus pada tahun 2022, 56 kasus pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan pelecehan seksual. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian peran layanan SIMOLEK BAPERAN yang dilakukan oleh UPT PPA memberikan dampak kepada masyarakat kota Pekanbaru dapat dilihat pada kesadaran masyarakat memberanikan diri dalam melaporkan kasusnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) yang bisa melayani dan mendampingi kasus mereka yaitu pada UPT PPA tanpa dikenakan tarif yang mana pada kegiatan SIMOLEK BAPERAN itu bukan hanya memberikan layanan namun juga terdapat edukasi.

**Kata Kunci : Peran, Layanan SIMOLEK BAPERAN, Kesadaran Publik, Pelecehan Seksual.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : CICI DEFRIANTI  
**Development** : *Communication Science*  
**Title** : *Role of SIMOLEK BAPERAN Services Empowerment Service Women, Child Protection and Empowerment (DP3APM) Pekanbaru City Community in Increasing Public Awareness Regarding Sexual Harrasment*

*The issue of violence against women today has become news that is widely voiced by women's rights activists or groups that are active in voicing women's humans rights. The number of sexual harrasment number continues to increase from year to year based on data obtained from the UPT PPA Pekanbaru City, recorded at 38 cases in 2020, 42 cases in 2021, 55 cases in 2022, 56 cases in 2023. This research aims to find out what is the role of SIMOLEK BAPERAN Services Empowerment Service Women, Child Protection and Empowerment (DP3APM) Pekanbaru City community in improving public awareness in preventing sexual harassment. The research methode is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, interview and documentation. The result of research on the role of SIMOLEK BAPERAN services carried out by UPT PPA in having an impact on the people of Pekanbaru City can be seen awareness of the people who have the courage to report their cases to the courage to report their cases to the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service (DP3APM) which can serve and accompany their cases, namely to the UPT PPA is free of charge, which means SIMOLEK BAPERAN activities not only provide services but also provide education.*

**Keywords** : *Role, SIMOLEK BAPERAN Service, Public Awareness, Sexual Harrasment.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbilalamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia nya serta Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam* yang telah menyerukan umat manusia kearah kebenaran. Skripsi dengan judul **“Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual”** merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, doa serta segala hal dari berbagai pihak, terutama untuk kedua orang tua terkasih, Ayah **Feri Wardianto** dan Ibunda **Dewi Sukmiati** yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta do’a sehingga penulis bisa berada dititik ini. Kemudian dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis dengan lapang dada dan hati terbuka menerima berbagai masukan, kritik, dukungan dan bantuan akan penelitian di masa yang akan datang. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Imron Rosidi, S. Pd., MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. selaku WD I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. WD II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. selaku WD III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Artis, M.I.Kom, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si.selaku Penasehat Akademik. Terimakasih atas arahan yang diberikan kepada penulis, semoga kebaikan bapak terhitung amal jariyah dan dibalas Allah SWT. Aamiinn.
10. Bapak Firdaus EL Hadi, S.Sos., M.Soc. Sc Selaku Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal jariyah dan dibalas Allah SWT. Aamiinn.
11. Terima kasih kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dan para informan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan berupa data dan dukungan penuh kepada penulis.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Nabila Rahmania Nurwellys, Warsinta, Lilian Sari, Rice Wahyuni, Nurhabibah, Ratna Hayati, serta teman-teman KOM F 2020, Public Relations C 2021, KKN Desa Tibawan 2023 yang telah memberikan banyak dukungan, semangat dan motivasi bagi penulis.
13. Dan terakhir, **terimakasih untuk diri sendiri** yang terus bertahan dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 27 Januari 2024

Penulis,

**Cici Defrianti**

**NIM. 12040321614**



## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	21
2.3 Konsep Operasional.....	27
2.4 Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Sumber Data Penelitian.....	30
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Validitas Data.....	33
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	34
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	35
4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	36
4.4 Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.5	Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	48
4.6	Daftar Nama Ketenagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	49
<b>BAB V.....</b>		<b>51</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>51</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	51
5.2	Pembahasan.....	65
<b>BAB VI.....</b>		<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>70</b>
6.1	Kesimpulan .....	70
6.2	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>78</b>



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.....	3
Tabel 2.1 Jurnal Kajian Terdahulu.....	9
Tabel 3.4 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4.6 Daftar Nama Ketenagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru .....	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....29  
 Gambar 4.5 Struktur Organisasi.....48  
 Gambar 5.1 Kegiatan SIMOLEK BAPERAN.....61





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dewasa ini telah menjadi berita yang ramai disuarakan baik oleh para penggiat hak-hak perempuan atau kelompok-kelompok yang aktif dalam menyuarakan hak asasi perempuan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan perlindungan perempuan, kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup> Terutama setelah koalisi masyarakat sipil mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada tahun 2016. Berbagai perdebatan muncul, mulai dari definisi hingga penyelesaian kasus yang berpihak pada korban.<sup>2</sup> Secara umum pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat/situasi kerja, profesional atau sosial lainnya. Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*).<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 dalam himpunan data laporan kekerasan terhadap perempuan meningkat mencapai 80 persen. Komnas Perempuan mencatat beberapa hambatan dalam penanganan kasus, yaitu: lambatnya respon tempat pelaku bekerja, penggunaan mekanisme pembatalan perkawinan untuk menghindari penghukuman pelaku kekerasan terhadap istri, perebutan hak asuh dan pembatasan akses terhadap anak, korban diskriminalisasi dan mengalami

<sup>1</sup> Ridho Mubarak and Alvi Syahrin, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Di Ruang Publik," *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2017): 79–98, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.

<sup>2</sup> Sarjoko and Dewi Sinta Nuriyah, "Media Berperspektif Gender: Faktor Yang Mempengaruhi Narasi Keberpihakan Pada Korban Kekerasan Seksual Di Media Online Tirto.Id," *Kalijaga Journal of Communication* 3, no. 1 (2021): 31–46.

<sup>3</sup> Bahayati Rusyidi and Antik Bintari, "PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ( EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS )" 0042 (n.d.): 75–85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Al-Malik Kasim Riau

perundungan, stigma kepada perempuan yang berhubungan tanpa status, manipulasi dari pacar atau mantan pacar, kurang bukti keberadaan saksi.<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan kekerasan seksual di semua tingkatan pendidikan masih terus terjadi, 27% terjadi di satuan perguruan tinggi kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dimana korban kerap mendapat ancaman berdasarkan pada relasi kuasa. Data tersebut diperoleh dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi pada tahun 2020 data menunjukkan angka kekerasan seksual pada satuan pendidikan sama tingginya dengan angka kekerasan pada rumah tangga.<sup>5</sup>

Kasus pelecehan seksual dikampus yang terungkap juga banyak yang tidak kunjung menemukan penyelesaian yang dinilai adil bagi korban. Penanganannya pun dinilai lambat dan akses informasi dibatasi oleh institusi. Pembatasan tersebut dilakukan demi mempertahankan nama baik kampus.<sup>6</sup> Kasus mahasiswi Universitas Riau pada tahun 2021 inisial (L) yang dilecehkan oleh dosen pembimbing nya yaitu Syafri Harto di ruangan dekan FISIP UNRI pada saat melakukan bimbingan proposal skripsi. Proses persidangan berlangsung berbulan-bulan. Selama itu, Syafri membantah semua kesaksian korban tentang pelecehan seksual. Pada 30 Maret, majelis hakim menyatakan Syafri tidak bersalah dan menolak semua tuntutan. Dengan demikian menilai tidak cukup bukti dan tidak ada saksi selain korban yang dapat membuktikan terjadi pelecehan seksual.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Erwita Lizwar, SE selaku bidang pengarusutamaan gender masih banyaknya korban kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan diri dan lebih cenderung takut menjadi bahan bullying dan merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual.<sup>8</sup> Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual yaitu faktor keluarga anak-anak broken

<sup>4</sup> Rusti Dian, "Catahu Komnas Perempuan 2023 Catat Kekerasan Di Ranah Negara Meningkat 80 Persen," *Narasi*, last modified 2023, accessed May 29, 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/catahu-komnas-perempuan-2023-catat-kekerasan-di-ranah-negara-meningkat-80-persen>.

<sup>5</sup> Hoirunnisa, "Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan, 27 Persen Di Perguruan Tinggi," *Kbr.Id*, last modified 2023, accessed May 29, 2023, <https://kbr.id/nasional/03-2023/kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-27-persen-di-perguruan-tinggi/111174.html>.

<sup>6</sup> Wiwid Adiyanto, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 78–83.

<sup>7</sup> *bbc.com*, "Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif," *Bbc.Com*, last modified 2022, accessed May 29, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu Erwita Lizwar, pada Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual, apalagi sering kita lihat sekarang ini betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Pemerintah dan aparaturnya berkewajiban memberikan pelayanan yang mengarahkan, membimbing masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Salah satu langkah yang dapat pemerintah lakukan yaitu dengan menciptakan pelayanan publik dengan sistem pengaduan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun aduan yang ada.<sup>10</sup>

Ada beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus pelecehan seksual salah satunya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga penyelenggara pemerintah yang pembentukannya melalui peraturan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	38

<sup>9</sup> Faizah Qurotul Ahyun and Benny Prasetya, "Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban," *Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2022): 92–97.

<sup>10</sup> Hilda Aulia Rahmi, Aurelius RL Teluma, and Agus Purbathin Hadi, "Studi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Implementasi Aplikasi LAPOR!," *Tuturlogi* 1, no. 2 (2020): 123–137.

<sup>11</sup> Andi Riski Mujahidah Masdi, Muyati Pawennei, & Andi Risma, "Aktivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar," *Jurnal of Lex Generalis* Volume 4, Nomor 2 (2023)



2.	2021	42
3.	2022	55
4.	2023	56
	<b>Jumlah</b>	<b>191</b>

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

Dari tabel di atas menjelaskan dari data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru tentang kasus kekerasan seksual dari tahun 2020 ada 38 kasus kekerasan seksual, sementara pada tahun 2021 ada 42 kasus kekerasan seksual, kemudian disusul pada tahun 2022 tercatat sebanyak 55 kasus kekerasan seksual dan di tahun 2023 berjumlah sebanyak 56 kasus kalau kita jumlahkan dari tahun 2020 sampai 2023 tercatat sebanyak 191 kasus kekerasan seksual yang telah terjadi. Jikalau dilihat mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Ini merupakan suatu permasalahan yang besar bagi kita sebagai rakyat Indonesia dan harus diantisipasi, adanya kerjasama dari semua pihak yang berperan aktif agar anak terhindar dari kasus tersebut dan tidak menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan seksual telah di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>12</sup>

Adapun bentuk pelayanan UPT PPA Kota Pekanbaru meliputi:

1. Pelayanan Pemulihan dan kesehatan.
2. Pendampingan dan advokasi
3. Pendidikan dan penelitian
4. Penguatan jaringan dan kelembagaan
5. Pendataan dan pelaporan<sup>13</sup>

Dari kasus pelecehan seksual yang sudah dijelaskan di atas upaya yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru untuk mencegah kekerasan seksual yaitu dengan cara melakukan pelayanan mobil pengaduan keliling yang

<sup>12</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019, "Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019," 2019.

<sup>13</sup> Uptppakotapekanbaru, "Layanan Pengaduan UPT PPA," @uptppakotapekanbaru, last modified 2021, accessed May 30, 2023, <https://instagram.com/uptppakotapekanbaru?igshid=MzRlODBiNWFiZA==>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan rutin disetiap bulannya yang dinamakan SIMOLEK BAPERAN.<sup>14</sup> Program mobil keliling ini digunakan untuk inisiasi pencegahan pelecehan seksual khusus Kota Pekanbaru, kegiatan yang dilakukan pada program SIMOLEK BAPERAN yaitu pengaduan informasi komunikasi, konseling, konsultasi, edukasi, dan pendampingan.

Mengadakan kegiatan trauma healing tahap 2 bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di Kota Pekanbaru tahun 2021 di Hotel Bono.<sup>15</sup> Selain itu kegiatan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru turun ke berbagai instansi dan masyarakat untuk melakukan koordinasi dan pelayanan. Diantaranya UPT PPA Kota Pekanbaru melakukan terminasi/pengakhiran kegiatan pelayanan kasus dengan menjangkau ketempat korban ketika korban tidak dapat datang ke kantor karena jarak yang jauh dari tempat tinggal ke lokasi UPT PPA. Tidak hanya itu, UPT PPA Kota Pekanbaru juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, salah satunya kunjungan ke sekolah SD Negeri 182 terkait Hak Anak dalam akses pendidikan.<sup>16</sup>

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penting kiranya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul **“Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual”**.

<sup>14</sup> admin, “UPT PPA PEKANBARU – Launching Pelayanan Mobile Layanan Pengaduan Keliling,” *Dp3apm.Pekanbaru.Go.Idpekanbaru.Go.Id*, last modified 2021, accessed May 30, 2023, <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/upt-ppa-pekanbaru-launching-pelayanan-mobile-layanan-pengaduan-keliling/>.

<sup>15</sup> admin, “Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Mengadakan Kegiatan Trauma Healing Tahap 2,” *Dp3apm.Pekanbaru.Go.Id*, last modified 2021, accessed May 30, 2023, <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/unit-pelaksana-teknis-perlindungan-perempuan-dan-anak-upt-ppa-mengadakan-kegiatan-trauma-healing-tahap-2/>.

<sup>16</sup> Redaksi, “Tingkatkan Pelayanan, UPT PPA DP3APM Kota Pekanbaru Turun Layani Masyarakat,” *WadahNews.Com*, last modified 2022, accessed May 30, 2023, <https://wadahnews.com/news/detail/807/tingkatkan-pelayanan-upt-ppa-dp3apm-kota-pekanbaru-turun-layani-masyarakat>.

<sup>17</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019, “Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019.”



## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Peran  
Peran menurut pendapat Koziar Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.<sup>18</sup>
2. Layanan Mobil Keliling  
Merupakan inovasi dari UPT PPA Kota Pekanbaru untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang diperlukan. Terciptanya inovasi mobil keliling sebagai wadah bagi masyarakat agar dapat bercerita dengan nyaman terkait permasalahan pribadinya kepada para konselor serta dapat dibantu mencari cara penyelesaian masalah yang terbaik.<sup>19</sup>
3. UPT PPA Kota Pekanbaru  
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) yang bertugas sebagai melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>20</sup>
4. Kesadaran Publik  
Kesadaran publik (public awareness) adalah suatu bentuk kesadaran, pola pikir atau cara pandang yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat terhadap penilaian suatu objek, baik itu positif atau negatif, termasuk kemampuan publik dalam mengetahui sejauh mana mereka mengenal sesuatu, bisa produk, kebijakan dan sebagainya.<sup>21</sup>
5. Pelecehan Seksual

<sup>18</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa," *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

<sup>19</sup> Ana Dwi Nuryanti, Ni Wayan Supriyanti, "Kualitas Pelayanan Program Mobil Konseling Denpasar Ceria Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar," (2021).

<sup>20</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019, "Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019."

<sup>21</sup> rezaharahap, "Pengertian Kesadaran Publik: Faktor Dan Cara Meningkatkan Public Awareness," *Www.Kosngosan.Com*, last modified 2019, accessed May 30, 2023, <https://www.kosngosan.com/2019/11/pengertian-public-awareness.html?m=1>.



Pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tanpa ada keinginan dari korban. Bentuk dari pelecehan seksual dapat berupa tulisan, perkataan secara lisan, isyarat, dan atau perlakuan fisik yang mengarah pada konotasi seksual.<sup>22</sup>

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kegunaan secara Teoritis

1. Sebagai sumbangsih ilmiah khususnya bagi peneliti dan mahasiswa Ilmu Komunikasi.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi di UIN Suska Riau.

Kegunaan secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi dan pembaca.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi instansi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.
3. Dapat dijadikan referensi masukan, saran, atau pertimbangan bagi instansi terkait.

<sup>22</sup> Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 12–21.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
Jurnal Kajian Terdahulu

<b>1.</b>	<i>Research article</i> (judul)	Peran Pusat Pealayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri <sup>23</sup>
	<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Isu permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan ini, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak-anak yang mempunyai masalah sosial contoh: kemiskinan, anak cacat, dan anak terlantar yang tidak mengenyam pendidikan.
	<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya melakukan pendampingan bagi anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial.
	<i>Novelty/Rationale and Significance</i> (kebaruan / rasional dan signifikansi)	Kebaruan dari penelitian ini yaitu memfokuskan peran dari P2TP2A Wonogiri pada program untuk anak-anak korban kekerasan seksual bermasalah sosial yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pemerintah setempat yang apabila tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut maka akan dibantu oleh pemerintah provinsi.
	<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kekurangan penelitian ini tidak menjelaskan program yang dilaksanakan oleh P2TP2A dengan rinci didalam jurnal hanya menyebutkan sosialisasi, penyuluhan dan seminar seharusnya dijelaskan program tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan

<sup>23</sup> Sella Kusumawati, "Peran Pusat Pealayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri", (2021)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bentuk aksi nyatanya seperti apa.
<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Program pendampingan yang dilaksanakan oleh P2TP2A Wonogiri menciptakan kesejahteraan pada anak-anak bermasalah sosial dalam upaya preventif dan rehabilitatif cukup baik namun perlu pemerataan karena SDM yang minim pemerataan sosialisasi di daerah kecamatan di Kabupaten Wonogiri tentang perlindungan anak tidak ada menyebabkan tindakan lanjutan kasus kekerasan seksual pada anak secara hukum tidak optimal.
<i>Research article</i> (judul)	Strategi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Karawang. <sup>24</sup>
<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Pelaksanaan perlindungan anak kekerasan seksual di Kabupaten Karawang masih belum optimal karena kurangnya sumberdaya, apatisme masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak, kurangnya fasilitas-sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang
<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan - permasalahan pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual berdasarkan strategi Dinas Sosial di Kabupaten Karawang. Objek dari kasus ini ialah anak, yang mana hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap kepribadian dan juga perkembangan pada anak yang menjadi objek tersebut, baik itu secara psikis dan juga fisik.
<i>Novelty/Rationale and Significance</i> (kebaruan / rasional dan signifikansi)	Kebaruan dari penelitian ini yaitu Pada pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang menerapkan tujuan jangka menengah dan sasaran tahunan berupa program-program yang sudah ada. Untuk mencapai target program tersebut, Dinas Sosial mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah ke dalam

<sup>24</sup> Dwi Suryani, Maulana Rifai, and Kariena Febriantini, "Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 368.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		program yang diselenggarakan. Program yang sudah berjalan di Dinas Sosial diantaranya program rehabilitasi sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum
	<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Mengenai sosialisasi ke masyarakat belum ada sosialisasi dari pemerintah ke desa-desa di Kabupaten Karawang. Kalau misalkan di wilayah atau lingkungan desa mendapatkan sosialisasi tergantung sasarannya, Misalkan sosialisasi ke ibu rumah tangga secara umum mungkin manfaatnya beda dengan ibu rumah tangga yang sudah punya anak usia balita karena yang harus diwaspadai adalah anak usia balita dan usia SD dan SMP yang rentan mendapat pelecehan seksual atau kekerasan fisik.
	<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang belum terkelola secara optimal, hal tersebut dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara merata, masih ada masyarakat belum mengetahui cara melaporkan kasus pelecehan seksual ke lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut, kekurangan sumber daya materil dan sumber daya manusia, belum adanya sanksi tegas terhadap untuk pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Karawang.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	<i>Research article</i> (judul)	Penanganan Pelecehan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh Periode 2016-2019. <sup>25</sup>
	<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang tingkat pelecehan seksual terhadap anaknya masih tergolong tinggi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, Pasal 4 yang menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

<sup>25</sup> Suci Miranda et al., "Penanganan Pelecehan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh Periode 2016-2019 (Suci Miranda, Dr. Dahlawi, M.Si, Mukhrijal, S.IP., M.IP)" 7 (2022).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) selaku lembaga daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan pelecehan seksual yang dilakukan oleh DP3AP2KB di Kota Banda Aceh khususnya terhadap anak di lingkungan keluarga, dan hambatan serta solusi DP3AP2KB dalam penanganan pelecehan seksual dan sasaran penelitian yaitu perempuan dan anak-anak Kota Banda Aceh.
	<i>Novelty/Rationale and Significance</i> (kebaruan / rasional dan signifikansi)	Penelitian ini layak dilakukan karena Kota Banda Aceh terletak di posisi pertama pelecehan seksual dalam kurun waktu 2016-2019 berdasarkan data dengan jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh. Korban pada pelecehan seksual yang terjadi itu pada anak-anak dibawah umur dan hal tersebut juga membuktikan bahwasanya masih kurang kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual dan juga belum maksimalnya program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
	<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kelemahan dari jurnal ini yaitu tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan respon.
	<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) belum berjalan secara maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait penanganan pelecehan seksual.
4	<i>Research article</i> (judul)	Peran Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Memberikan Perlindungan Korban Pedofilia di Kabupaten Ngawi. <sup>26</sup>
<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Kurangnya pemahaman yang terjadi dimasyarakat tentang pedofilia menyebabkan banyak korban yang tidak melapor. cara atau upaya yang dilakukan Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) dalam mendampingi korban dari kasus pedofilia.
<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui langkah-langkah UPTD P2TP2A dalam mendampingi korban, dan untuk mengetahui penerapan UU NO.35 Tahun 2014 perspektif Soerjono Soekanto. Sasaran penelitian yaitu pada anak yang menjadi korban dari kasus pedofilia.
<i>Novelty/Rationale and Significance</i> (kebaruan / rasional dan signifikansi)	Penelitian ini dilakukan karena di Kabupaten Ngawi masih tinggi angka kasus pedofilia, dan mengapa penelitian ini layak dilakukan karena kasus pedofilia ini juga merupakan kasus yang serius yang korbannya itu anak-anak sebagai objeknya. Penanganan yang dilakukan oleh Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) bukan hanya (UPTD P2TP2A) saja tetapi juga harus melalui banyak pihak dan hal tersebut membuat masyarakat enggan melaporkan.
<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kekurangan jurnal ini yaitu tidak mendorong adanya penelitian lanjutan.
<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Dapat disimpulkan bahwa latar belakang utama meningkatnya kasus pedofilia di Indonesia adalah karena alasan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Lemahnya hukum di Indonesia tentang perlindungan hukum yang mengatur tentang sanksi dari tindak pidana kejahatan

<sup>26</sup> A R Khoiruddin, "Peran Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Korban Pedofilia Di Kabupaten Ngawi," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1108%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1108/781>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pedofilia. Juga kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga anak untuk terjauh dari tindak kejahatan seksual atau pedofilia tersebut.
	<i>Research article</i> (judul)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. <sup>27</sup>
	<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Yang sejak tahun 2004 diakui dalam pasal 8a UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PK KDRT no. 23/2004). Meski jelas adanya UU PKKDRT no. 23/2004 merupakan kemajuan besar, namun pemerintah masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh.
5.	<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.
	<i>Novelty/Rationale and Significance</i> (kebaruan / rasional dan signifikansi)	Penelitian ini layak dilakukan karena penelitian ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah sebagai fasilitator yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang dinilai cukup baik dalam melaksanakan tugas nya. Karena membuat kesadaran masyarakat dengan melaporkan kasusnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
	<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kelemahan pada jurnal ini yaitu tidak mendorong adanya penelitian lanjutan.
	<i>Finding and conclusions</i>	Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal

<sup>27</sup> Baiq Lia Hardiani, Ayatulla Hadi, Iskandar, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal of Government and Politics* (JGOP), Vol. 1 No. 2 (2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifudin Yusuf Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(temuan dan kesimpulan)	tersebut ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah sebagai fasilitator, mediator, konseling dan bantuan advokasi kepada korban perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis. Selain itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat Lombok Tengah untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
<i>Research article</i> (judul)	Kualitas Pelayanan Program Mobil Konseling Denpasar Ceria pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. <sup>28</sup>
<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian terciptanya inovasi program mobil konseling adalah perilaku masyarakat yang sering menggunakan media sosial sebagai tempat untuk curhat. Perilaku tersebut bisa berdampak negatif bagi pengguna karena dapat memberikan timbal balik yang kurang baik seperti tidak bisa mendapatkan solusi permasalahan bahkan dapat menyebabkan perundungan di dunia maya yang akan semakin menambah tekanan.
<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memaparkan kualitas pelayanan yang diberikan dalam Program Mobil Konseling Denpasar Ceria.
<i>Novelty/Rational and significance</i> (kebaruan/rasional dan signifikansi)	Penelitian ini layak dilakukan karena pelayanan konseling Program Mobil Konseling Denpasar Ceria yang dilakukan pada kegiatan sosialisasinya dilakukan secara online melalui akun Instagram @simelingceria yaitu untuk mempromosikan layanan Konseling Denpasar Ceria dapat diakses dari media sosial khususnya Instagram serta nomor narahubung (call centre) yang telah tercantum pada bagian mobil konseling.

<sup>28</sup> Ana Dwi Nuryanti, Ni Wayan Supriyanti, I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Kualitas Pelayanan Program Mobil Konseling Denpasar Ceria pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar", (2020)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Masyarakat bisa menghubungi dan menanyakan terkait informasi jadwal pelayanan, masih sedikit masyarakat mengetahui pelayanan terutama pada layanan jemput bola.
	<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Pada jurnal ini tidak mendorong dilakukannya penelitian lanjutan.
	<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Dari pembahasan yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan Program Mobil Konseling Denpasar Ceria pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar masih belum berjalan maksimal dimana masih ditemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dilihat dari sepuluh indikator pengukuran kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithaml dalam Mukarom dan Laksana (2018:109) dimana masih terdapat kendala seperti belum tersedianya wadah aspirasi masyarakat bagi pengguna layanan daring, kurang nyamannya pengguna layanan melalui pesan WhatsApp, serta belum optimalnya sosialisasi pelayanan kepada masyarakat.
7	<i>Research article</i> (judul)	Upaya dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). <sup>29</sup>
	<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Kekerasan intim/seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja serta dimana saja. Siapa juga dapat jadi pelaku kekerasan intim terhadap anak, sebab tidak terdapatnya karakteristik spesial. Pelaku kekerasan intim terhadap anak bisa jadi dekat dengan anak, yang bisa berasal dari bermacam golongan. Bila permasalahan ini terus dibiarkan, hingga jumlah permasalahan intim pada anak hendak terus hadapi kenaikan serta hendak berakibat

<sup>29</sup> Wilis Hestningsih, Riky Novarizal, "Upaya dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)", (2020).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kurang baik untuk anak. Akibat dari kekerasan intim secara raga bisa berbentuk cedera pada bagian seksual anak. Akibat psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan apalagi kemauan ataupun percobaan bunuh diri. Tidak hanya itu akibat sosial yang hendak dialami anak merupakan perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya serta khawatir buat berhubungan.
<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya DP3AP2KB dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.
<i>Novelty/Rational and significance</i> (kebaruan/rasional dan signifikansi)	Kebaruan dari penelitian ini yaitu Penelitian ini yaitu peneliti melihat aspek upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Dinas DP3AP2KB Pelalawan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, dengan menggunakan teori strategi pencegahan kejahatan.
<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kelemahan jurnal ini yaitu tidak mendorong adanya penelitian lanjutan.
<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yaitu upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karena itu, berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial atau masyarakat. Sedangkan Upaya Represif dalam menangani kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana.
<i>Research article</i> (judul)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. <sup>30</sup>
<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak.
<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani Korban Kekerasan Seksual pada anak di Kota Kotamobagu.
<i>Novelty/Rational and significance</i> (kebaruan/rasional dan signifikansi)	Penelitian ini layak dilakukan karena Fokus penelitian mendeskripsikan peran pemerintah dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. Menurut Soerjono Soekanto, (2006: 213) Peranan yang mencakup 3 hal yaitu membimbing, menetralsir dan mengobati.
<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kekurangan pada jurnal ini tidak mendorong adanya penelitian lanjutan.
<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Kesimpulan yang dapat diambil pada jurnal penelitian ini yaitu Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu ternyata sudah melaksanakan peran mereka dengan baik, terutama pada proses pembimbingan pada korban kekerasan seksual, dan hal ini bisa dilihat dari tahapan awal yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan Unit pelaksana teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Kotamobagu, yaitu dari proses pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan sampai ke

<sup>30</sup> Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu", *Jurnal Governance*, Vol.1, No.1 (2021)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tahapan pemulihan.
	<i>Research article</i> (judul)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. <sup>31</sup>
	<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
	<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado.
9.	<i>Novelty/Rational and significance</i> (kebaruan/rasional dan signifikansi)	Penelitian ini menjelaskan peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena mengingatnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Manado. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi melalui media cetak, media massa di seluruh kelurahan Kota Manado.
	<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kekurangan pada jurnal ini tidak memberikan penjelasan pada kata singkatan.
	<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Kesimpulan yang dapat diambil pada jurnal penelitian ini masih kurangnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

<sup>31</sup> Christi Silap, Ventje Kasenda, Neni Kumayas, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3, No. 3 (2019).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Anak melakukan sosialisai melalui media massa, media cetak tentang bahayanya kekerasan terhadap perempuan, ada juga hambatan–hambatan yaitu dalam proses pelaporan, ada banyak korban yang hanya datang melapor tapi tidak kembali lagi melengkapi berkas–berkas untuk melanjutkan proses pendampingan. Dan bukan hanya itu saja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menghimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.</p>
10.	<i>Research article</i> (judul)	<p>Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Ngada dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>32</sup></p>
	<i>Problem addressed/identified</i> (identifikasi masalah)	<p>Penelitian ini berfokus pada Kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sudah terdapat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) yang merupakan salah satu dinas dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>
	<i>Aim &amp; objectives</i> (tujuan dan sasaran)	<p>Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meneliti kendala dan upaya yang dihadapi.</p>
	<i>Novelty/Rational and significance</i> (kebaruan/rasional dan signifikansi)	<p>Penelitian ini layak dilakukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga upaya yang dilakukan oleh P2TP2 sangat gencar dalam perancangan program-program mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti Desa Layak Anak, P2TP2 mendesain sedemikian rupa agar desa menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak.</p>

<sup>32</sup>Theresia Lidwina Mbasa,” Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Ngada dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”, (2023)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kemudian Rumah Aman bagi korban kekerasan adalah hal yang inovatif dilakukan P2TP2, korban kekerasan ditempatkan dan dijaga privasinya pada Rumah Aman tersebut.
<i>Limitations and weakness</i> (keterbatasan dan kelemahan)	Kekurangan pada jurnal ini tidak memberikan penjelasan pada beberapa kata singkatan.
<i>Finding and conclusions</i> (temuan dan kesimpulan)	Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara belum optimal, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya sarana dan prasarana belum efektif. Guna meningkatkan efektifitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Ngada. Sebaiknya pemerintah setempat memberikan bantuan dalam menunjang sarana dan prasarana seperti mobil keliling dan motor keliling untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat pedalaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sumber : Modifikasi Penelitian



## 2.2 Landasan Teori

Fungsi teori dalam riset adalah membantu periset menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan mengamalkan gejala tersebut.<sup>33</sup>

### 2.2.1 Peran

#### 2.2.1.1 Defenisi Peran

Menurut Merton Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Soerjono Soekanto Dikutip dari bukunya Sosiologi Suatu Pengantar (2009), peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup>

Menurut Tohirin (2007:78) peran adalah keseluruhan tingkah laku yang harus di lakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Idianto Muin (2006: 89) peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Ide dasar dari teori peran berasal dari dunia teater, yang mana peran aktor dan aktris berperan sesuai harapan penontonnya. Peran berasal dari pola pergaulan hidup. Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006).

<sup>34</sup>Serafica Gischa, "Pengertian Peran Menurut Para Ahli," *Kompas.Com*, last modified 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>.

<sup>35</sup>Yoga Andreas Manarat, Johanis Kaawon, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu", *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Pertama, penjelasan historis, ialah konsep peran yang dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater. Dalam hal ini peran berarti karakter yang dibawa oleh aktor dalam sebuah pentas lakon tertentu. Kedua peran menurut sosial, ialah suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang kedudukannya.<sup>36</sup>

Menurut Soekanto (2002: 243), peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.<sup>38</sup>

#### 2.2.1.2 Fungsi Peran

<sup>36</sup> ANDI ASRUL HAMKA, "PERAN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (HRD) DALAM MENINGKATKAN COMPETITIVE ADVANTAGE KARYAWAN PADA BTN SYARIAH KCPS PAREPARE," 2022.

<sup>37</sup> Regi Rafian Garis, Hana Setyaningsih, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani dan Mencegah Penyebab Virus COVID-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)", *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9 Nomor 1, 2022.

<sup>38</sup> Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor" *Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi*, Volume 3, No. 2, 2021, Hal. 17-28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soekanto (2002:243) pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.<sup>39</sup>

#### 2.2.1.3 Bentuk Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu (Cogen & Sahat, 1992) :

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- c. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

<sup>39</sup> Regi Rafian Garis, Hana Setyaningsih, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani dan Mencegah Penyebab Virus COVID-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)", *Dinamika : Jurnal Imiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9 Nomor 1, 2022



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.<sup>40</sup>

## 2.2.2 Pelecehan Seksual

### 2.2.2.1 Defenisi Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut (Ramadyan, 2010). Perilaku ini kemudian dapat melibatkan pemaksaan dan degradasi seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, atau perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka di ejek atau dihina.<sup>41</sup> Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun implicit.<sup>42</sup>

Menurut Collier, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier,1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.<sup>43</sup>

### 2.2.2.2 Kategori Pelecehan

<sup>40</sup> Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2022.

<sup>41</sup> Ishak and Seksual, "Artikel Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan : Sebuah."

<sup>42</sup> Renna Yuanita Kasenda et al., "Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 779–784.

<sup>43</sup> Aanda Jati Nuraini Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, "LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN BOARDING Artikel" 4, no. September (2022): 179–195.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Pelecehan Seksual Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

- a. Pelecehan fisik, yaitu :  
Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu :  
Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu :  
Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu :  
Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu :  
Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).<sup>44</sup>

Pelecehan seksual bukan hanya dilakukan secara langsung saja tetapi juga terdapat secara online. Pelecehan seksual secara online (*cyber sexual harrasment*) yang bersumber dari Cecil, 2020 yaitu pelecehan yang terjadi melalui media online merupakan perilaku menggunakan konten digital serta melakukan seksualitas. Tindakan seksualitas yang biasa dilakukan secara langsung kemudian berubah menjadi konten-konten seksual yang disebarakan melalui media sosial dan mengundang banyak komentar. Terdapat empat kategori sebagai pelecehan seksual secara online yaitu sebagai berikut :

- a. Kategori pertama merupakan tindakan berbagi gambar dan video porno. Contoh kasus yang diangkat terkait penyebaran video

<sup>44</sup> Kasenda et al., "Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu."



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

porno yang diduga berkaitan dengan salah satu artis di Indonesia. Setelah tersebarnya video tersebut banyak masyarakat berkomentar dan dibagikan kepada orang lain.

- b. Kategori kedua yaitu eksploitasi, pemaksaan, dan ancaman. Terdapat tindakan-tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dengan paksaan atau ancaman tertentu, seperti disebarkan video masa lalunya, aktivitas seksualnya atau hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut tanpa sengaja namun direkam secara diam-diam serta hal negatif terkait orang tersebut.
- c. Kategori ketiga yaitu perundungan seksual. Hal ini terjadi karena seseorang memberikan komentar yang tanpa sadar berdampak negatif terhadap seseorang, seperti mengomentari kondisi fisik orang lain dan menertawakan kondisi fisik tersebut.
- d. Kategori keempat merupakan seksualitas yang tidak diinginkan oleh seseorang. Misalnya banyak situs porno yang tidak boleh diakses di media online. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa situs-situs tersebut menyebarkan video yang sudah disetujui oleh orang yang ada di dalam video tersebut.<sup>45</sup>

#### 2.2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual

##### a. Faktor Keluarga

Penelitian ini menunjukkan rata-rata yang mengalami kekerasan seksual yaitu anak-anak broken home, atau berasal dari keluarga tidak utuh, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang tidak baik. Keadaan emosional muncul dari sakit hati yang datang dengan perceraian. Sakit hati yang dialami atau dirasakan oleh korban itulah yang menjadi pemicu munculnya emosi. Keluarga juga besar pengaruhnya terhadap pemicu permasalahan dalam kasus pelecehan seksual.

##### b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik juga menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Apalagi sering kita lihat sekarang ini, betapa banyak anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bersosialisasi dengan orang lain, kita harus

<sup>45</sup> Marshelia Gloria Narida et al., "Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA Di Jakarta Dan Depok," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 311–320.



bisa memilih lingkungan yang baik, memilih teman atau saudara yang baik. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)

c. Faktor Individu

Faktor individu ini terjadi karena kepribadian anak itu sendiri, baik itu internal maupun eksternal. Bisa terjadi karena kondisi keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang kurang baik. Faktor internal meliputi anak dengan kebutuhan khusus, anak itu terlalu polos, mudah terpengaruh, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa, dan lain-lain.<sup>46</sup>

### 2.3. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama. Untuk menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik dalam Pencegahan Pelecehan Seksual. Adapun indikator yang akan peneliti uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>47</sup>
2. Pelecehan Seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.<sup>48</sup>
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas

<sup>46</sup> Faizah Qurotul Ahyun, Solehati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologi Yang Dialami Korban", AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak, Volume 3 Nomor2, 2022

<sup>47</sup> Kbbi "Art Kata Peran." *Kbbi.Web.Id*. Diakses 14 Januari 2024 . <https://kbbi.web.id//peran>.

<sup>48</sup> Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, "LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN BOARDING Artikel."





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Muqaddim Kasim Riau

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>49</sup>

4. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru adalah unit pelaksana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas sebagai melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.<sup>50</sup>

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis.<sup>51</sup> Kerangka pikir menjelaskan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu: Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual.

Dalam kajian peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat penulis akan mengacu kepada pemikiran teori peran menurut Soerjono Soekanto yaitu, Dinas berperan aktif dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Pekanbaru dengan bantuan dari bidang Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang mana UPT PPA ini bagian pelayanan langsung terhadap korban dan juga merupakan unit tersendiri yang berbeda tempat dengan dinas. Program inovasi yang dibuat oleh UPT PPA yaitu SIMOLEK BAPERAN (Sistem


<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019, "Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019."

<sup>51</sup> M. AG Dr. Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan, A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano,* 2015, <https://batukota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTc4MDZhYzZhYzAyY2U4ZTBiNTNiYmJm&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYXR1a290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjA5NS8xMC8zMC85NzgwNmFjNmFjMDJjZThlMGU1M2ViYmYvc3RhdGlzdGlrYS1kYWVvYWgt290YS1iYXR1LTlwaWUuaHRtbA%253D>.

Informasi Mobil Keliling bagi Perempuan dan Anak) layanan ini dilakukan secara langsung kelapangan dengan agenda kegiatan yang dilakukan yaitu pengaduan komunikasi informasi, edukasi, konseling, konsultasi, dan pendampingan terhadap korban. Dengan adanya program SIMOLEK BAPERAN ini diharapkan bisa mencapai tujuan dari Dinas yaitu membuat masyarakat berani melaporkan kasusnya memahami peran dari dinas dalam pelayanan kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pikir**



Sumber : Kerangka pikir peneliti, 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti hanya memaparkan dan menjelaskan situasi dan peristiwa yang menjadi pokok bahasan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan

Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian mungkin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlaui lazim. Umumnya bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>52</sup> Jenis Riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.<sup>53</sup>

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru. Alamat Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru. Jl. Abdul Rahman Hamid, Kel. Tuah Negeri, Tenayan Raya, Pekanbaru 28285. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2023 dan Januari 2024.

### 3.3 Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data primer ini adalah observasi dan wawancara terhadap informan mengenai peran layanan SIMOLEK BAPERAN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

<sup>52</sup> M.Si Fenti, Dr.Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020).

<sup>53</sup> Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultra  
Sultra  
Kasim Riau

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi penulis dan instansi terkait.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data kedua adalah peraturan daerah yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan peraturan daerah terkait dengan Unit Pelayanan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Dari website @dp3apmkotapekanbaru dan juga instagram @uptppakotapekanbaru.

## 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.<sup>55</sup> Informan yang penulis pilih adalah pihak yang mengetahui latar belakang penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Teknik purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini yang mana teknik purposive sampling ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.<sup>56</sup>

Orang-orang yang dijadikan sebagai informan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang akan diteliti dan memiliki pengetahuan yang benar-benar mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan. Adapun pihak-pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>54</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006).

<sup>55</sup> M.A Prof. Dr. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).

<sup>56</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), 158.

**Tabel 3.4**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jabatan
1.	Dina Sepnita. S.STP., M.Si	Sekretaris Dinas
2.	Dra. Ria Dina Srikadarini	Kepala UPT – PPA
3.	Yuli Purnama Sari, S.Ps	Konselor Psikologi UPT
4.	Riska Dwi Wahyuni, S.Pd	Petugas Layanan UPT

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Marshall dalam Sutrisno (1995), observasi adalah berdasarkan pernyataan tersebut bahwa melalui observasi, penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tujuan wawancara ini ialah untuk mendapatkan informasi yang valid dan data yang lengkap tentang bagaimana peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3PAM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik dalam Pencegahan Pelecehan Seksual. Wawancara dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan melalui via *WhatsApp*.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>57</sup> Dokumentasi penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data arsip, laporan, dokumen foto yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, pendokumentasian juga dilakukan melalui akun sosial media @uptppakotapekanbaru dalam unggahan pada aktivitas kegiatan program SIMOLEK BAPERAN. Lalu, mengambil *screenshot* dengan menggunakan *smartphone*.

<sup>57</sup> Fenti, Dr.Hikmawati, *Metodologi Penelitian*.



### 3.6 Validitas Data

Data yang didapatkan diolah dengan menggunakan teknik triangulasi. Perlu di ingat bahwa dengan melakukan triangulasi tidaklah berarti apabila triangulasi dilakukan dengan baik maka data akan valid. Triangulasi mestilah dipahami hanyalah satu cara untuk mendapatkan data yang valid.

Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok.<sup>58</sup>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana data dianalisis melalui tiga tahapan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berikut aktivitas dalam analisis data:

1. Tahap kodifikasi data  
Merupakan tahap pengkodean terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan mereka buat.
2. Tahap penyajian data  
Adalah sebuah tahapan lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan temuan penelitian.
3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi  
Adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> M.A Prof. Dr. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019).

<sup>59</sup> Ibid.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1.116.142 orang. Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki *pekan* (pasar) yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkaran pengaruh Kesultanan Siak, dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum Pekan) secara luas dianggap sebagai pendiri kota Pekanbaru modern; hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Pekanbaru menjadi sebuah "kota kecil" pada tahun 1948 dan kotapraja pada tahun 1956, sebelum ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959. Perekonomian Pekanbaru didukung oleh perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Kota ini memiliki sebuah bandar udara internasional, terminal bus antar kota dan antar provinsi, serta dua pelabuhan. Populasi Pekanbaru bersifat kosmopolitan, dipengaruhi oleh letak strategisnya di tengah-tengah Lintas Timur Jalan Raya Lintas Sumatra. Beberapa etnis yang memiliki populasi signifikan di kota ini antara lain adalah suku Melayu, Minangkabau, Orang Ocu, Jawa, Batak, dan Tionghoa.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5–50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.<sup>60</sup>

#### 4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Meningkatkan perlindungan hak perempuan
2. Menyelenggarakan system data gender dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak
4. Meningkatkan perlindungan khusus Anak
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Masyarakat

<sup>60</sup> Universitas STEKOM, "Kota Pekanbaru," *Universitas STEKOM*, accessed January 9, 2024, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota\\_Pekanbaru](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Pekanbaru).





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

#### 1. Kepala Dinas

##### 1. Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan lainnya.

##### 2. Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan rencana operasional urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) perumusan dan penetapan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kota.
- 3) perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- 4) perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- 5) perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 6) perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 7) perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.



- 8) perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.
- 9) perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- 10) perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- 11) perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota.
- 12) perumusan dan penetapan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.
- 13) perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
- 14) perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 15) perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- 16) perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.
- 17) perumusan dan penetapan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.
- 18) perumusan dan penetapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 19) perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kota.
- 20) perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan.
- 21) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 22) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- 23) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan dinas dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

## 2. Sekretaris

### 1. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan menyusun bahan koordinasi bidang sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja dan kegiatan kesekretariat pada dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan, penyusunan program, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) penyusunan bahan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- 5) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 6) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Program

### **3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

#### 1. Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kelembagaan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ditingkat kota.
- 3) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kota.
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota.
- 6) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 7) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 8) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan
- 3) Seksi Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

**4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak****1. Tugas**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak meliputi perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan kelembagaan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Fungsi**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
- 3) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ditingkat kota.
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
- 6) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota.
- 7) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota.
- 8) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- 9) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota.
- 10) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 11) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, yang membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan
- 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
- 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

## 5. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

### 1. Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga meliputi pemenuhan hak anak, kualitas keluarga dan kelembagaan dan layanan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga;
- 3) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga ditingkat kota.
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kota.
- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.
- 6) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.
- 8) penyusunan bahan perumusan dan penetapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota.
- 9) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 10) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 11) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, yang membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak
- 2) Seksi Kualitas Keluarga
- 3) Seksi Kelembagaan dan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

## 6. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

### 1. Tugas

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan menyusun bahan koordinasi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat meliputi pembinaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Fungsi

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :





- 1) penyusunan rencana operasional program kerja bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penyusunan bahan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- 3) penyusunan bahan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- 4) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat ditingkat kota.
- 5) penyusunan bahan perumusan dan penetapan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.
- 6) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- 7) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat daerah kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kota.
- 8) penyusunan bahan perumusan dan penetapan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa/kelurahan.
- 9) penyusunan bahan kerja sama antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) daerah kota.
- 10) pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 11) pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dengan cara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan

- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi 3 seksi :

- 1) Seksi Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Seksi Kelembagaan Masyarakat.

#### 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4.4 Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dalam RPJMD adalah *“Terwujudnya Pekanbaru Smartcity Yang Madani”*. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Pekanbaru *Smart City* yang madani. *Pekanbaru Smart city* dibangun diatas enam pilar yaitu:

##### 1) *Smart Government*

*Smart Government* yaitu tata kelola pemerintahan yang cerdas, adalah tatakelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntable, cepat dan tepat yang dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi pemerintahan secara baik dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi sebagai faktor pendukungnya.

##### 2) *Smart People*

*Smart people* yaitu masyarakat yang cerdas. Tujuannya adalah membangun sumber daya masyarakat yang berkesadaran kritis, berdaya saing dan mampu berpartisipasi membangun kota dengan cerdas.

##### 3) *Smart Economy*



Ekonomi cerdas yaitu suatu konsep bagaimana pemerintah bersama masyarakat membangun suatu sistem ekonomi melalui pemberdayaan, peningkatan daya saing dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama teknologi informasi dan infrastruktur pendukung lainnya.

#### 4) *Smart Environment*

*Smart environment* atau lingkungan yang cerdas, yaitu merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, damai dan berkelanjutan. Konsep ini diimplementasikan dalam konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti *green industry*, *green economy*, *green building*, dan konsep lainnya yang memiliki concern dan orientasi terhadap menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup.

#### 5) *Smart Living*

*Smart Living* atau kehidupan yang cerdas, yaitu suatu konsep bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan yang berkualitas, yang meliputi kualitas kesehatan, pendidikan, perumahan permukiman, mental dan spritual dengan cara-cara yang cerdas dengan memanfaatkan semua keunggulan teknologi terutama IT.

#### 6) *Smart Mobility*

*Smart Mobility* atau mobilitas cerdas, merupakan sebuah konsep bagaimana menciptakan mobilitas atau pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien dalam sebuah kota yang semakin padat karena semakin berkurangnya ketersediaan ruang. Konsep ini diimplementasikan melalui penyediaan sarana prasarana transportasi massal dengan berbagai moda dengan dukungan teknologi terutama IT.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- berdaya saing tinggi;
- 2 Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu;
- 3 Mewujudkan pekanbaru kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
- 4 Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulannya yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE);
- 5 Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru mendukung pencapaian misi ke satu. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan sasaran meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan implementasi kota layak anak.<sup>61</sup>


<sup>61</sup> Pemberdayaan Perempuan et al., "PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS," *dp3apm.pekanbaru.go.id*, 2022.

4.5 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Pekambaru

Gambar 4.5

Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

#### 4.6 Daftar Nama Ketenagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Tabel 4.6 Daftar Nama Ketenagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	CHAIRANI,S.STP, M.Si	IV/c	KEPALA DINAS
2	DINA SEPNITA. S.STP., M.Si	IV/a	SEKRETARIS
3	GUSTIYANTI, S.K.M., M.Kes	IV/a	KABID PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4	H. EDY RIZAL, S.Sos	IV/b	KABID PHA DAN KUALITAS KELUARGA
5	Drs. ZAMZAMI BURHAN. M.Si	IV/b	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
6	ARIE SUSMA INDAH,SH,MH	IV/a	KABID PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
7	Dra. RIA DINA SRIKADARINI	IV/a	KEPALA UPT – PPA
8	LIPEBRIHAYATI RIMA. A.Md., AK	III/d	KASUBBAG UMUM
9	NUGRAHADI AHMAD,S.K.M., M.K.M	III/d	KASUBAG KEUANGAN
10	LIDYA YASMIN NASUTION, S.K.M., M.M	III/c	JF PERENCANA AHLI MUDA
<b>I. BAGIAN SEKRETARIAT</b>			
11	YENNI EKA DIANA, S.K.M	III/c	BENDAHARA
12	MEZI FAHRUZIFA	III/b	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
13	ASWANDI	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM
14	KELIMIN	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>II. BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER ( PUG )</b>			
15	ERWITA LIZWAR, SE	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
16	ERNI SETIAWATI,S.K.M.,M.Si	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
17	DEASY ARZIMA, S.Sos	III/d	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT
<b>III. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK ( PHA )</b>			
18	RELI SUGIANTI, S.K.M., M.K.M.	IV/a	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
19	DEKI INDRIYANWAN, SE	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
20	Hj. FITRI WENTI, S.K.M	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
<b>IV. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)</b>			
21	SARI RAMADHANI. S.E	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
22	HUBAYA PARLAGUTAN HASIBUAN	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
23	KASPUL BAHRI, S.Sos	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
24	THARUDDIN, SE., M.Si	III/d	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
25	ISMAIL	II/d	PENGADMINISTRASI UMUM
<b>V. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PM)</b>			
26	ULFAH RANI, SE	III/c	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
27	ILHAMI APRIANTRY, SE	III/c	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
28	JAMALUDIN, S.E	III/d	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
<b>VI. UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) – PPA</b>			
29	RUSITA. Amd	III/c	KASUBAG TU UPT - PPA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa hal terkait Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik dalam Pencegahan Pelecehan Seksual. Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru terkait pelecehan seksual yaitu dengan adanya program SIMOLEK BAPERAN (Sistem Informasi Mobil Keliling Bagi Perempuan dan Anak) adapun kegiatan yang dilakukan bukan hanya layanan saja tetapi juga edukasi, konseling, konsultasi, pendampingan dan pengaduan komunikasi informasi kepada masyarakat dan juga korban yang melaporkan kasusnya. Dampak terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual setelah adanya program SIMOLEK BAPERAN menjadi meningkat karena dengan adanya program tersebut membuat masyarakat menjadi mengetahui adanya lembaga yang bisa menangani masalah yang mereka alami tanpa adanya tarif yang dikeluarkan.

Dari program yang telah dijalankan oleh UPT PPA, peran tersebut juga sesuai dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2002: 243). Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yaitu pada pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 tahun 2021 yang mana didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan secara rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru.

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi yaitu dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru masyarakat menjadi mengetahui peran dinas tersebut bahwasanya tanggung jawab dinas atas kasus atau permasalahan mengenai pelecehan seksual, KDRT dan lainnya itu bisa dilaporkan pada dinas dan akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dan juga mendapatkan pendampingan kasus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat yaitu pelayanan yang dilakukan pada saat program kegiatan SIMOLEK BAPERAN dengan membuat pelayanan secara langsung terhadap masyarakat yang mana kegiatan tersebut untuk melayani kasus korban pelecehan seksual, namun tidak hanya melakukan pelayanan kasus tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, hak anak, puspaga dan lainnya yang menyangkut fungsi UPT PPA.

Dimana dalam prosesnya UPT PPA telah melakukan proses pelayanan terhadap korban yang sesuai dengan kasus yang dialami, pencegahan dengan melakukan inisiasi memberikan edukasi terkait dengan pelecehan, hak anak, pada kegiatan SIMOLEK BAPERAN.

## 6.2. Saran

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini ialah bagi penulis selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat mengembangkan cakupan permasalahan yang baru yang belum terungkap dalam penelitian karna penelitian ini memiliki keterbatasan dengan hanya mengacu pada satu hal yakni bagaimana Peran Layanan SIMOLEK BAPERAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kesadaran Publik Terkait Pelecehan Seksual.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Wiwid. “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis.” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 78–83.
- admin. “Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Mengadakan Kegiatan Trauma Healing Tahap 2.” *Dp3apm.Pekanbaru.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed May 30, 2023. <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/unit-pelaksana-teknis-perlindungan-perempuan-dan-anak-upt-ppa-mengadakan-kegiatan-trauma-healing-tahap-2/>.
- . “UPT PPA PEKANBARU – Launching Pelayanan Mobile Layanan Pengaduan Keliling.” *Dp3apm.Pekanbaru.Go.Idpekanbaru.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed May 30, 2023. <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/upt-ppa-pekanbaru-launching-pelayanan-mobile-layanan-pengaduan-keliling/>.
- Ahyun, Faizah Qurotul, and Benny Prasetya. “Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban.” *Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2022): 92–97.
- Aulia Rahmi, Hilda, Aurelius RL Teluma, and Agus Purbathin Hadi. “Studi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Implementasi Aplikasi LAPOR!” *Tuturlogi* 1, no. 2 (2020): 123–137.
- Ana Dwi Nuryanti, Ni Wayan Supriyanti, I Dewa Ayu Putri Wirantari, “Kualitas Pelayanan Program Mobil Konseling Denpasar Ceria pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar”, (2020)
- Baiq Lia Hardiani, Ayatulla Hadi, Iskandar,”Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal of Government and Politics* (JGOP), Vol. 1 No. 2 (2019)
- bbc.com. “Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif.” *Bbc.Com*. Last modified 2022. Accessed May 29, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>.
- Christi Silap, Ventje Kasenda, Neni Kumayas,” Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, No. 3 (2019).
- Dr. Tedi Priatna, M. AG. *Prosedur Penelitian Pendidikan. A Psicanalise Dos*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano, 2015.*  
<https://batukota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTc4MDZhYzZhYzAyY2U4ZTBINTNIYmJm&xzmn=aHR0cHM6Ly9iYXR1a290YS5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxNS8xMC8zMC85NzgwNmFjNmFjMDJjZThlMGU1M2ViYmYvc3RhdGlzdGlrYS1kYWVvYWgta290YS1iYXR1LTIwMTUuaHRtbA%253D>.

Fazrah Qurotul Ahyun, Solehati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologi Yang Dialami Korban”, *AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 3 Nomor2, 2022

Fenti, Dr.Hikmawati, M.Si. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Gischa, Serafica. “Pengertian Peran Menurut Para Ahli.” *Kompas.Com*. Last modified 2023.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>.

Hoirunnisa. “Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan, 27 Persen Di Perguruan Tinggi.” *Kbr.Id*. Last modified 2023. Accessed May 29, 2023.  
<https://kbr.id/nasional/03-2023/kekerasan-seksual-di-dunia-pendidikan-27-persen-di-perguruan-tinggi/111174.html>.

Ihsani, Syarifah Nuzulliah. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 12–21.

Ishak, Deding, and Kekerasan Seksual. “Artikel Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan : Sebuah.” *Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2020): 136–144.

Kasim Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offret, 2010). Hal. 379

Kasenda, Rinna Yuanita, Costanli Takapipi, Joan Meta, Suryani Suryani, Vamela Aruperes, and Yusmiar Br Tarigan. “Upaya Penanganan Trauma Pelecehan Seksual Masa Lalu.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 779–784.

kbbi. “Art Kata Cegah.” *Kbbi.Web.Id*. Last modified 2023. Accessed May 30, 2023. <https://kbbi.web.id/cegah>.

Khoiruddin, A R. “Peran Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Korban Pedofilia Di Kabupaten Ngawi.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1108%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/1108/781>.

Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.

Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa." *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, Ananda Jati Nuraini. "LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN BOARDING Artikel" 4, no. September (2022): 179–195.

Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor" *Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi*, Volume 3, No. 2, 2021, Hal. 17-28

Miogi, Yudi, and Kornelis. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Instansi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2416–2421.

Miranda, Suci, M Si, S Ip, and M Ip. "Penanganan Pelecehan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pe n Ge n Daliaan Pe n Duduk D an Ke Luarga Be Re n c an a Di Ko Ta Ban Da Ac e h Periode 2016-2019 (Suci Miranda, Dr. Dahlawi, M.Si, Mukhrijal, S.IP., M.IP)" 7 (2022).

Mubarak, Ridho, and Alvi Syahrin. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Di Ruang Publik." *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2017): 79–98.  
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.

Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Nanda, Marshelia Gloria, Chontina Siahaan, Yemima Agustini Sinaga, Laras Nadiananda Iswari, and Tiko Sihotang. "Penyuluhan Tentang Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial Kepada Siswa-Siswi SMA Di Jakarta Dan Depok." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 311–320.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Noor, Nur Nasry. 2006. Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular. Jakarta: Rineka Cipta
- Nikmatullah. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53. <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019. “Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019,” 2019.
- Perempuan, Pemberdayaan, Perubahan Renstra, Dinas Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, Renstra Dinas, Pemberdayaan Perempuan, Renstra Kementerian Pemberdayaan, et al. “PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS.” *dp3apm.pekanbaru.go.id*, 2022.
- Pemberdayaan Perempuan et al., “PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS,” *dp3apm.pekanbaru.go.id*, 2022.
- Prof. Dr. Afrizal, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Qamaria, Rezki Suci, Fatimatuz Zahro, Ulin Na'mah, Ima Nur Agnia, Avi Ashlihi Sya'nana, Hizbulloh Ridwan Syahid, Luthfi Nur Rohmi, and Aisyah Anindhita. “Edukasi Stop KDRT Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram.” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 113–121.
- Rachmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), 158.
- Redaksi. “Tingkatkan Pelayanan, UPT PPA DP3APM Kota Pekanbaru Turun Layani Masyarakat.” *WadahNews.Com*. Last modified 2022. Accessed May 30, 2023. <https://wadahnews.com/news/detail/807/tingkatkan-pelayanan-upt-ppa-dp3apm-kota-pekanbaru-turun-layani-masyarakat>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regi Rafian Garis, Hana Setyaningsih, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani dan Mencegah Penyebab Virus COVID-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis)”, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 9 Nomor 1, 2022

rezaharahap. “Pengertian Kesadaran Publik: Faktor Dan Cara Meningkatkan Public Awareness.” *Www.Kosngosan.Com*. Last modified 2019. Accessed May 30, 2023. <https://www.kosngosan.com/2019/11/pengertian-public-awareness.html?m=1>.

Ritonga, M A S, S Monang, and A A Azhar. “Peran Humas Madrasah Dalam Mengembangkan Brand Image: Studi Kasus Humas Man Labuhanbatu.” *Berajah Journal* (2022): 979–988. <https://www.ojs.berajah.com/index.php/go/article/view/187%0Ahttps://www.ojs.berajah.com/index.php/go/article/download/187/153>.

Rusti Dian. “Catahu Komnas Perempuan 2023 Catat Kekerasan Di Ranah Negara Meningkat 80 Persen.” *Narasi*. Last modified 2023. Accessed May 29, 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/catahu-komnas-perempuan-2023-catat-kekerasan-di-ranah-negara-meningkat-80-persen>.

Rusyidi, Binahayati, and Antik Bintari. “PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL : STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ( EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT : A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS )” 0042 (n.d.): 75–85.

Satri, Anwar, Mien Hidayat, and Nuryah Asri Sjaifirah. “Pemahaman Petugas Kehumasan Kementerian Dalam Negeri Tentang Peran Humas Pemerintah” 4, no. 2 (2020): 215–236.

Sarijoko, and Dewi Sinta Nuriyah. “Media Berperspektif Gender: Faktor Yang Mempengaruhi Narasi Keberpihakan Pada Korban Kekerasan Seksual Di Media Online Tirto.Id.” *Kalijaga Journal of Communication* 3, no. 1 (2021): 31–46.

Scott M. Cutlip APR, PRSA Fellow., Allen H. Center, APR, PRSA Fellow., Glen M. Broom, Ph.D. *Effective Public Relations*. Ed. 9. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.

Suyani, Dwi, Maulana Rifai, and Kariena Febriantini. “Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 2 (2022): 368.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Theresia Lidwina Mbasa,” Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Ngada dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur”, (2023)

Universitas STEKOM. “Kota Pekanbaru.” *Universitas STEKOM*. Accessed January 9, 2024. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota\\_Pekanbaru](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Pekanbaru).

Uptppakotapekanbaru. “Layanan Pengaduan UPT PPA.” @uptppakotapekanbaru. Last modified 2021. Accessed May 30, 2023. <https://instagram.com/uptppakotapekanbaru?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>.

Uswatun Insani, Evi Supriatun, “Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Teknik Audiovisual di Rumah Yatim Tegal”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, 2020

Widiyaningrum, Wahyu. “Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021): 14.

Wina Puspita Sari, Asep Soegiarto. “FUNGSI DAN PERAN HUMAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN.” *Communicology* Vol 17 N (2019): 47–64.

Yoga Andreas Manarat, Johanis Kaawon, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu”, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, 2021



## LAMPIRAN

### DRAFT WAWANCARA

**a. Pertanyaan untuk Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru**

1. Apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru?
2. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam upaya pencegahan korban pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan?
3. Apakah ada program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru agar dapat mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan? jika ada program seperti apa?
4. Apakah ada jenis pelayanan online yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam peningkatan pelayanan terhadap korban pelecehan seksual? jika ada pelayanan seperti apa?
5. Apa saja kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam membuat program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual?
6. Apa solusi yang di buat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam jika terjadi kendala dalam program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Pertanyaan untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru**

1. Apa saja tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana bentuk penanganan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru terhadap tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh korban?
3. Apakah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan instansi lain? jika ada koordinasi seperti apa?
4. Apakah program yang dibuat oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dapat mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak? jika ada program seperti apa?
5. Apakah ada jenis pelayanan online yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam peningkatan pelayanan terhadap korban pelecehan seksual? jika ada pelayanan seperti apa?
6. Apa saja kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam membuat program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual?
7. Apa solusi yang di buat oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam jika terjadi kendala dalam program atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual?
8. Apakah ada dampak dari program SIMOLEK BAPERAN bagi masyarakat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**c. Pertanyaan untuk Konselor dan Petugas Assesment UPT PPA**

1. Bagaimana awal mula kegiatan simolek ini dilakukan?
2. Apakah kegiatan simolek merupakan program UPT atau dari Dinas?
3. Dalam jangka berapa kali setahun kegiatan simolek ini dilakukan?
4. Siapakah target dari kegiatan simolek?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat agenda simolek?
6. Apakah hanya khusus daerah pekanbaru saja kegiatan simolek dilakukan?
7. Apakah ada dampak positif atau negatif dari kegiatan simolek dalam angka kasus pelecehan seksual kota pekanbaru?
8. Apakah kegiatan simolek ini hanya dilakukan secara langsung?
9. Siapa target kegiatan simolek ini? Apakah hanya khusus perempuan dan anak atau masyarakat umum lainnya juga menjadi sasaran kegiatan ini?
10. Apa kendala yang mungkin menjadi penghalang atau penghambat kegiatan simolek bagi (UPT PPA)?
11. Bagaimana respon publik atau masyarakat atas kegiatan simolek?
12. Bagaimana mekanisme jikalau seandainya pada kegiatan tersebut yang melaporkan masalah yang berkaitan dengan pelecehan dan sebagainya?
13. Apakah ada kerjasama antara UPT PPA dengan pihak lain dalam kegiatan ini? atau bahkan bekerjasama dengan pihak lain dalam penanganan pelecehan seksual?
14. Jika ada bekerja sama dengan pihak lain itu dengan pihak mana saja?

## FOTO DOKUMENTASI

### a. Wawancara dengan Sekretaris Dinas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara dengan Kepala UPT PPA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wawancara dengan Konselor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### d. Wawancara dengan Petugas Asesment



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/16/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61511 tanggal 2 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : CICI DEFRIANTI   |
| 2. NIM               | : 12040321614  |
| 3. Fakultas          | : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Jurusan           | : ILMU KOMUNIKASI  |
| 5. Jenjang           | : S1   |
| 6. Alamat            | : DUSUN KAMPUNG TERENDAM DESA TIBAWAN KEC. ROKAN IV KOTO-ROKAN HULU  |
| 7. Judul Penelitian  | : PERAN HUMAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL |
| 8. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU   |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640529 198603 1 003

**Tembusan**

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.